



# RENJA

*Rencana Kerja Tahun 2025*



**DINAS PARIWISATA**

**KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

Jalan Pakunegara Nomor 80 Telepon (0532) 25002 Fax (0532) 27520  
PANGKALAN BUN KALIMANTAN TENGAH 74114

## KATA PENGANTAR

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dimana Perangkat Daerah mempunyai kewajiban untuk menyusun rencana kerja (Renja) setiap tahunnya.

Berdasarkan hal tersebut dan sebagai tindak lanjut dan penjabaran dari Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD), dan penyusunan RAPBD maka Dinas Pariwisata Kabupaten Kotawaringin Barat perlu menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2025. Penyusunan Renja Dinas Pariwisata Tahun 2025 menjadi dasar acuan pelaksanaan kinerja, program dan kegiatan Dinas Pariwisata Tahun 2025.

Usulan kegiatan sebagaimana yang tertuang dalam Rancangan Renstra PD, disusun dengan mempertimbangkan sasaran strategis PD dan isu-isu strategis Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat serta kemampuan keuangan daerah sebagaimana tercantum dalam rancangan awal RKPD tahun 2025. Dengan tersusunnya Rencana Kerja Dinas Pariwisata Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2025, diharapkan program dan kegiatan yang direncanakan dapat terlaksana sesuai dengan yang telah direncanakan, dan dapat dijadikan pedoman bagi penyelenggaraan kegiatan Dinas Pariwisata Kabupaten Kotawaringin Barat untuk tahun 2025.

Pangkalan Bun, 24 Maret 2024

Plt. Kepala Dinas .

Drs. EDIE FAGANTI

Nip. 19630923 199003 1 010



# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat adalah salah satu daerah otonom dalam kerangka wilayah Provinsi Kalimantan Tengah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang memiliki kewenangan mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Kabupaten Kotawaringin Barat berdasarkan aspirasi dan prakarsa masyarakat yang disertai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Dinas Pariwisata Kabupaten Kotawaringin Barat mempunyai satu urusan satuan kerja teknis dalam satuan organisasi perangkat daerah (SKPD) di Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat terdiri dari urusan pilihan Pariwisata, yang mempunyai visi, misi, tujuan dan sasaran strategis serta kebijakan program-program dan kegiatan, yang ditetapkan berdasarkan Renstra dan Renja SKPD demi terwujudnya perencanaan, pengendalian dan pembangunan yang prioritas di Kabupaten Kotawaringin Barat ini.

Pembangunan dan pengembangan Kepariwisata yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Kotawaringin Barat, pada dasarnya mencakup 6 (enam) wilayah kecamatan, merupakan bagian integral dari pembangunan daerah Kabupaten Kotawaringin Barat, khususnya di bidang Kepariwisata.

Dalam menyusun rencana kerja dinas pariwisata diperlukan langkah-langkah terencana, terarah, terprogram, terkendali dan dapat dipertanggungjawabkan baik input, output, outcome dan manfaat kepada masyarakat dan pemerintah.

Dinas Pariwisata tahun 2025 diarahkan untuk peningkatan industri pariwisata daerah yang terpuruk akibat dampak pandemi covid-19. rencana kerja yang disusun diharapkan dapat berperan secara optimal dalam mendukung pemulihan ekonomi dan pembangunan daerah Kotawaringin Barat.

## 1.2 Landasan Hukum

Berbagai peraturan perundang-undangan dapat dijadikan landasan hukum penyusunan renja, meliputi :

Berbagai peraturan perundang-undangan dapat dijadikan landasan hukum penyusunan renja, meliputi :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6402);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6056);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

20. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 34);
21. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 – 2035 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 81);
22. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026
23. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2006-2025; (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2006, Nomor 10);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016, Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 66) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2021 Nomor 2);

25. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2018, Nomor 1);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 98);
27. Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023-2026
28. Peraturan Bupati Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 15 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023-2026
29. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 83 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pariwisata Kabupaten Kotawaringin Barat;
30. Peraturan Bupati Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor ..... Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2025

### 1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renja Dinas Pariwisata Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang disusun untuk periode 1 tahun dimaksudkan sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan serta mengevaluasi hasil kinerja perangkat daerah setiap tahun berdasarkan capaian target indikator program yang telah ditetapkan, sedangkan tujuan penyusunan Renja adalah memberikan arah dan sasaran yang ingin dicapai dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Pariwisata Kabupaten Kotawaringin Barat dalam kurun waktu 1 (satu) tahun kedepan yang selanjutnya akan dijabarkan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) sesuai dengan ketersediaan dan kebijakan anggaran. Renja ini dijadikan acuan bagi Dinas Pariwisata melaksanakan peran dalam Pembangunan di Kabupaten Kotawaringin Barat.

### 1.4 Sistematika Penulisan

Berdasarkan substansi sajian tersebut di atas, maka naskah Renja ini, disusun dengan sistematika sebagai berikut:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

#### **BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PARIWISATA TAHUN LALU**

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Pariwisata
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pariwisata
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pariwisata
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

### **BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pariwisata
- 3.3. Program dan Kegiatan

### **BAB IV PENUTUP**

Pada bab ini berisi tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian.

**BAB II**  
**EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PARIWISATA**  
**TAHUN 2023**

**2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pariwisata Tahun 2023 dan Capaian Renstra Dinas Pariwisata**

Evaluasi program dan kegiatan Dinas Pariwisata terhadap pelaksanaan Renja dan capaian Renstra pada tahun 2023 terlaksana secara keseluruhan, sebagai berikut :

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- b. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
- c. Program Pemasaran Pariwisata
- d. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual.
- e. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif

**2.1.1. Realisasi Program dan Kegiatan Tahun 2023**

Tabel Capaian Realisasi Keuangan dan Fisik

PROGRAM & KEGIATAN	PAGU-SKPD (Rp.)	REALISASI		
		KEUANGAN		FISIK
		Rp	(%)	(%)
1	2	3	4	5
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>5.172.914.982</b>	<b>5.062.012.649</b>	<b>97,86</b>	<b>92.20</b>
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	77.558.400	74.991.362	96,69	96.18
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat	33.814.000	31.252.650	92,43	100,00
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-	1.920.000	1.920.000	100,00	100,00
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.920.000	1.920.000	100,00	100,00
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.275.000	1.275.000	100,00	100,00
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-	1.275.000	1.275.000	100,00	100,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	36.354.400	36.348.712	99,98	100,00
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.000.000	1.000.000	100,00	100,00

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.419.215.000	4.330.027.378	97,98	100,00
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.384.575.000	4.295.915.378	97,98	100,00
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4.000.000	4.000.000	100,00	100,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	30.640.000	30.112.000	98,28	100,00
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	21.880.250	16.422.000	75,05	100,00
Pengamanan Barang Milik Daerah	21.880.250	16.422.000	75,05	100,00
Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	33.780.000	33.700.000	99,76	100,00
Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi	33.780.000	33.700.000	99,76	100,00
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	40.376.200	38.657.450	95,74	100,00
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	18.600.000	18.600.000	100,00	100,00
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	21.776.200	20.057.450	92,11	100,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	186.513.234	182.232.912	97,71	100,00
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.068.262	3.065.950	99,92	100,00
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	30.623.103	30.541.000	99,73	100,00
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	9.634.869	5.694.300	59,10	100,00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	143.187.000	142.931.662	99,82	100,00
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	113.780.976	112.351.000	98,74	100,00
Pengadaan Mebel	24.590.796	24.547.000	99,82	100,00
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	89.190.180	87.804.000	98,45	100,00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	227.426.702	221.654.389	97,46	100,00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	101.533.775	99.960.702	98,45	100,00
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	125.892.927	121.693.687	96,66	100,00
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	52.384.220	48.036.208	91,70	100,00
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	24.015.270	22.005.208	91,63	100,00
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	13.768.950	11.601.000	84,25	100,00
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	14.600.000	14.430.000	98,84	100,00
<b>PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA</b>	<b>1.602.307.036</b>	<b>1.550.805.116</b>	<b>96,79</b>	<b>100,00</b>
Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	1.602.307.036	1.550.805.116	96,79	100,00
Penetapan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	18.233.000	13.485.000	73,96	100,00
Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	406.386.000	404.352.080	99,50	100,00
Pengembangan Daya Tarik Wisata	1.177.688.036	1.132.968.036	96,20	100,00

<b>PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA</b>	<b>993.102.517</b>	<b>968.068.860</b>	<b>97,46</b>	<b>100,00</b>
Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	993.102.517	968.068.860	97,46	100,00
Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan	138.972.900	136.043.112	97,89	100,00
Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negei Pariwisata Kabupaten/Kota	614.129.617	594.780.573	96,85	100,00
Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar	240.000.000	237.245.175	98,85	100,00
<b>PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL</b>	<b>423.690.595</b>	<b>415.291.212</b>	<b>98,02</b>	<b>100,00</b>
Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	423.690.595	415.291.212	98,02	100,00
Fasilitasi Kekayaan Intelektual	215.513.101	213.970.212	99,28	100,00
Perlindungan Hasil Kreativitas	208.177.494	201.321.000	96,71	100,00
<b>PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF</b>	<b>1.140.146.870</b>	<b>1.087.090.512</b>	<b>95,35</b>	<b>100,00</b>
Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	1.140.146.870	1.087.090.512	95,35	100,00
Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	35.699.650	35.698.050	100,00	100,00
Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	825.825.950	773.890.462	93,71	100,00
Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	278.621.270	277.502.000	99,60	100,00
Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	-	-	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>9.332.162.000</b>	<b>9.083.268.349</b>	<b>97,33</b>	<b>100,00</b>


## 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pariwisata

Dinas Pariwisata Kabupaten Kotawaringin Barat dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat No. 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat, Bab III Susunan dan Tipologi Pasal 5 Nomor 15 bahwa Dinas Pariwisata Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata dan hal ini termuat dalam Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 83 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pariwisata Kabupaten Kotawaringin Barat. Untuk melaksanakan tugas sebagai mana dimaksud dalam Pasal 6, Dinas Pariwisata Kabupaten Kotawaringin Barat mempunyai fungsi:

- a. perumusan dan penetapan kebijakan di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif;
- b. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan teknis pengembangan sumber daya manusia, kelembagaan, destinasi, infrastruktur, industri, investasi, pemasaran produk wisata di bidang pariwisata;
- c. penyelenggaraan kegiatan pengembangan ekonomi digital dan produk kreatif di bidang ekonomi kreatif;
- d. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif;
- e. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. penyusunan rencana induk pembangunan kepariwisataan daerah dan rencana induk ekonomi kreatif daerah;
- h. pengelolaan data dan informasi di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif;
- i. pembinaan, pemberian, dan pelaksanaan dukungan yang bersifat administrasi dan substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan dinas;
- j. pelaksanaan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan dinas;
- k. pelaksanaan pengelolaan barang/kekayaan milik daerah yang menjadi tanggung jawab Dinas; dan
- l. pelaksanaan pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas.

Adapun struktur organisasi Dinas Pariwisata Kabupaten Kotawaringin Barat adalah sebagai mana gambar berikut

Gambar 2.1  
STRUKTUR ORGANISASI DINAS PARIWISATA  
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT



Pengukuran kinerja menggambarkan pencapaian kinerja kegiatan dan sasaran, serta hal-hal yang mendukung keberhasilan dan kegagalan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Pengukuran kinerja merupakan suatu proses penilaian yang sistematis dan bertahap untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis dan perencanaan kinerja tahunan.

**Tabel**  
**Capaian Kinerja Pelayanan Dinas Pariwisata Tahun 2023**

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatkan Industri Kepariwisata	Persentase Peningkatan Jumlah Obyek Wisata	1%	8%	800%
	Persentase Peningkatan Kunjungan Wisata	1%	4,05%	405%

### **2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD**

Isu-isu penting yang mempengaruhi penyelenggaraan program kegiatan berdasarkan pada tugas pokok dan fungsi yang ada di Dinas Pariwisata Kabupaten Kotawaringin Barat adalah sebagai berikut:

1. Promosi dan Branding Pariwisata Kotawaringin Barat
2. Pemetaan Potensi Investasi Pariwisata
3. Penataan Dan Pengelolaan Daya Tarik Wisata
4. Belum optimalnya pemenuhan aspek *Attraction, Accessibility, Amenity, dan Ancillary service* destinasi wisata
5. Standarisasi Usaha Pariwisata
6. Peningkatan Kapasitas SDM Dinas Pariwisata kurang memadai
7. Infrastruktur Pada Obyek Wisata.

### **2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD**

Berdasarkan rancangan awal RKPD hasil analisis kebutuhan program/kegiatan Renja masih relevan dan sesuai dengan RKPD dengan adanya berbagai pengaruh baik internal maupun eksternal SKPD. Hasil analisis akan ditemukan apakah perbedaan rencana kebutuhan SKPD dan kebutuhan RKPD sesuai atau tidak dilakukan intervensi program baru atau tidak dan seterusnya.

Indikator daerah dalam RKPD kabupaten adalah rata-rata lama tinggal dan spending money diharapkan meningkat setiap tahun, dengan indikator sasaran prosentase peningkatan jumlah wisatawan dan prosentase peningkatan jumlah obyek wisata.

### **2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

Usulan program dan kegiatan berasal dari berbagai sumber diantaranya berasal dari hasil Musrenbang tingkat kecamatan dan usulan langsung dari masyarakat. Usulan tersebut jika dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Pariwisata layak dan sesuai untuk menjadi perhatian, karena sesuai dengan prioritas program Dinas Pariwisata yang

tertuang dalam RKPD. Usulan kegiatan yang berasal dari desa yang masuk dalam pembahasan Musrenbang kecamatan ada beberapa usulan diantaranya

Tabel. 2.  
Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat  
(Melalui Musrenbang Kecamatan dan Pokok Pikiran DPRD)  
Kab. Kotawaringin Barat

No.	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Volume	Kegiatan	Ket
1	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata/kegiatan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Kec. Kumai	Persentase Obyek Wisata Baru yang dikembangkan	1 Unit	Pengadaan Kelotok wisata	Pokir
2	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata/kegiatan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Kec. Arut Utara	Persentase Obyek Wisata Baru yang dikembangkan	1 Unit	Pengadaan Perahu Wisata	Musrenbang
3	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Kec. Kumai	Persentase Peningkatan SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	1 Paket	Pengadaan Alat Musik Band	Pokir
4	Program Pemasaran Pariwisata	Kec. P. Banteng	Persentase Peningkatan Wisatawan	1 Paket	Lomba Kicau Burung	Pokir

## **BAB III**

### **TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

#### **3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional**

Tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 adalah “Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan” sejalan dengan tema pembangunan Kabupaten Kotawaringin Barat yakni “Penguatan Harmoni Sosial Politik dan Kestabilan Ekonomi yang berkelanjutan Menuju Kobar yang Harmonis dan Sejahtera” dengan 5 prioritas pembangunan dimana pariwisata masuk dalam prioritas ke-3 yaitu Pendampingan Pelaku usaha local yang berdaya saing dibidang UMKM dan Pariwisata. Pariwisata merupakan sektor unggulan yang menjadi instrumen penting dalam mendukung pencapaian salah satu prioritas kebijakan nasional.

#### **3.2 Tujuan dan Sasaran SKPD**

Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat 2006-2025, yang menjadi dasar penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026, dimana didalamnya memuat 5 tujuan pembangunan Kabupaten Kotawaringin Barat dimana dinas pariwisata mengampu tujuan I yaitu “Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Dengan Mendorong Pengembangan Sektor-sektor Potensial dan Ekonomi Kreatif”

Adapun tujuan dan sasaran strategis pembangunan Dinas Pariwisata Kabupaten Kotawaringin Barat adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.1**  
**Tujuan, Sararan Perangkat Daerah**

Tujuan	Sasaran	Indikator	Kebijakan	Target
Meningkatkan Daya Tarik Wisata	Peningkatan Industri Pariwisata	Prosentase Peningkatan Jumlah Obyek Wisata	Peningkatan Kualitas Obyek Wisata	3 %
		Prosentase Peningkatan Kunjungan wisata	Peningkatan branding wisata	3 %

### 3.3 Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan Dinas Pariwisata pada tahun 2025 telah mendasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata pada tahun 2025 antara lain :

- I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
  1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan Sub Kegiatan yaitu:
    - a Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
    - b Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
    - c Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
    - d Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
    - e Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
    - f Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
    - g Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan Sub Kegiatan yaitu:
    - a Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
    - b Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
    - c Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun

3. Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah dengan Sub Kegiatan yaitu:
  - a Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah
4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan Sub Kegiatan yaitu:
  - a Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
  - b Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang – undangan
5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan Sub Kegiatan yaitu:
  - a Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
  - b Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
  - c Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
  - d Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
6. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan Sub Kegiatan yaitu:
  - a Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
  - b Pengadaan Mebel
  - c Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
7. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan Sub Kegiatan yaitu:
  - a Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
  - b Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
8. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan Sub Kegiatan yaitu:
  - a Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
  - b Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
  - c Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
  - d Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
  - e Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

- II. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
  - 1. Kegiatan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota dengan Sub Kegiatan yaitu:
    - a Penetapan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
    - b Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
    - c Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
    - d Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
    - e Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
  - 2. Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota
    - a. Sertifikat standar usaha pariwisata yg diterbitkan oleh lembaga OSS
    - b. Kesiadaan pelaku usaha memenuhi standar usaha pariwisata di Kabupaten/Kota
- III. Program Pemasaran Pariwisata
  - 1. Kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota dengan Sub Kegiatan yaitu:
    - a Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri
    - b Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota
    - c Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota Baik Dalam dan Luar Negeri
- IV. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual
  - 1. Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif
    - a. Fasilitasi Pemberian Insentif
    - b. Perlindungan Hasil Kreatifitas
    - c. Fasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual

- V. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
1. Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar dengan Sub Kegiatan yaitu:
    - a Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI
    - b Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata
    - c Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata
    - d Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif
  
  2. Kegiatan Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif dengan Sub Kegiatan yaitu:
    - a Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif

**BAB IV**  
**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN**  
**PERANGKAT DAERAH**

Rencana Kerja (Renja) yang dituangkan dalam program dan kegiatan serta rencana pendanaan yang telah dirumuskan Dinas Pariwisata Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2025 dapat dilihat dalam lampiran. Rangkuman rencana program kegiatan dan pendanaan dituangkan dalam tabel 4.1

**Tabel 4.1**

Program/ Kegiatan	Indikator	Target	Pagu Indikatif	
<b>Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>Persentase Pencapaian Urusan Penunjang Pemerintah Daerah</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>7.124.987.334</b>
<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<b>13</b>	Dok	94.787.200
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Jumlah Dokumen administrasi keuangan Perangkat daerah	3	Dok	4.986.015.000
<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat daerah	1	Dok	15.520.000
<b>Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah</b>	Jumlah Dokumen Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	1	Dok	42.225.000
<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2	Dok	172.666.225
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	4	Dok	377.778.992
<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Jumlah Dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2	Dok	701.079.707
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2	Dok	275.575.800

<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Jumlah Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3	Dok	459.339.410
<b>Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata</b>	Prosentase Obyek Wisata Baru Yang dikembangkan	19	%	3.623.976.200
<b>Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota</b>	Jumlah Destinasi Pariwisata Yang ditetapkan	1	Lok	3.583.976.200
<b>Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota</b>	Jumlah Tanda Daftar Usaha Pariwisata yang ditetapkan	1	Dok	40.000.000
<b>Program Pemasaran Pariwisata</b>	Persentase Peningkatan Wisatawan Nusantara	2	%	2.665.755.144
Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategi Pariwisata Kabupaten / Kota	Prosentase Peningkatan Jumlah Wisatawan	43	Keg	2.665.755.144
<b>Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual</b>	Persentase Peningkatan Produk Ekonomi Kreatif	10	%	1.210.194.323
Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Jumlah pelaku ekonomi kreatif	50	Org	1.210.194.323
Program Pengembangan Sumberdaya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase Peningkatan SDM pariwisata dan Ekonomi Kreatif	16	%	197.194.200
Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Jumlah Kegiatan Pengembangan Kapasitas Ekonomi Kreatif	100	Org	197.194.200

**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN  
DINAS PARIWISATA T.A 2025  
TABEL 4.2**

No. Rek	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Lokasi	Target	Satuan	Sumber Dana	Anggaran
				Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Keg.					
<b>X.XX.01</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota</b>			<b>Persentase Pencapaian Urusan Penunjang Pemerintah Daerah</b>		<b>100</b>	<b>%</b>		<b>7.124.987.334</b>
<b>X.XX.01 .2.01</b>		<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>		<b>Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>		<b>13</b>	<b>Dok</b>		<b>94.787.200</b>
X.XX.01. 2.01.01			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Arsel	2	Dok	APBD	37.931.000
X.XX.01. 2.01.02			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kec. Arsel	1	Dok	APBD	4.860.000
X.XX.01. 2.01.03			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kec. Arsel	1	Dok	APBD	5.400.000
X.XX.01. 2.01.04			Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kec. Arsel	1	Dok	APBD	2.840.000
X.XX.01. 2.01.05			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kec. Arsel	1	Dok	APBD	3.875.000
X.XX.01. 2.01.06			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec. Arsel	3	Lap	APBD	38.156.200
X.XX.01. 2.01.07			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Arsel	4	Lap	APBD	1.725.000

<b>X.XX.01 .2.02</b>		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>		<b>Jumlah Dokumen administrasi keuangan Perangkat daerah</b>		<b>3</b>	<b>Dok</b>		<b>4.986.015.000</b>
X.XX.01. 2.02.01			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Arsel	33	Orang/B ln	APBD	4.930.000.000
X.XX.01. 2.02.03			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kec. Arsel	1	Dok	APBD	5.000.000
X.XX.01. 2.02.05			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		1	Lap	APBD	51.015.000
		<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>		<b>Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat daerah</b>		<b>1</b>	<b>Dok</b>	APBD	<b>15.520.000</b>
			Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Ktw Barat	1	Dok	APBD	13.520.000
			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		1	Lap	APBD	2.000.000
<b>X.XX.01 .2.04</b>		<b>Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah</b>		<b>Jumlah Dokumen Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah</b>		<b>1</b>	<b>Dok</b>	APBD	<b>42.225.000</b>
X.XX.01. 2.04.04			Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Jumlah Jenis Karcis Obyek restribusi daerah	Kec. Arsel	3	Dok	APBD	42.225.000
<b>X.XX.01 .2.05</b>		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>		<b>Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>		<b>2</b>	<b>Dok</b>	APBD	<b>172.666.225</b>

X.XX.01. 2.05.02			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kec. Arsel	3	Paket	APBD	45.006.225
X.XX.01. 2.05.11			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		10	Org	APBD	127.660.000
<b>X.XX.01 .2.06</b>		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		<b>Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		<b>4</b>	<b>Jenis</b>	APBD	<b>377.778.992</b>
X.XX.01. 2.06.01			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi listrik/Penerangan Kantor yang disediakan	Kec. Arsel	1	Paket	APBD	8.155.250
X.XX.01. 2.06.02			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kec. Arsel	1	Paket	APBD	55.500.000
X.XX.01. 2.06.03			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kec. Arsel	1	Paket	APBD	41.192.877
X.XX.01. 2.06.05			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kec. Arsel	1	Paket	APBD	22.930.865
X.XX.01. 2.06.09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		30	Lap	APBD	250.000.000
<b>X.XX.01 .207</b>		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		<b>Jumlah Dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		<b>2</b>	<b>Jenis</b>	APBD	<b>701.079.707</b>
			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Kec. Arsel	1	Unit	APBD	25.086.000

X.XX.01. 207.05			Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kec. Arsel	17	Unit	APBD	290.931.000
X.XX.01. 207.06			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kec. Arsel	22	Unit	APBD	298.930.037
X.XX.01. 2.07.10			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kec. Arsel	1	Unit	APBD	86.132.670
<b>X.XX.01 .2.08</b>		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>2</b>	<b>Jasa</b>	APBD	<b>275.575.800</b>
X.XX.01. 2.08.02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kec. Arsel	4	Lap	APBD	130.575.800
X.XX.01. 2.08.04			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kec. Arsel	1	Lap	APBD	145.000.000
<b>X.XX.01 .2.09</b>		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Jumlah Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>3</b>	<b>Dok</b>	APBD	<b>459.339.410</b>
X.XX.01. 2.09.01			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kec. Arsel	1	Unit	APBD	29.790.000

X.XX.01. 2.09.02			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kec. Arsel	8	Unit	APBD	26.852.500
X.XX.01. 2.090.06			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kec. Arsel	44	Unit	APBD	30.080.000
X.XX.01. 2.09.09			Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Kec. Arsel	1	Unit	APBD	60.000.000
X.XX.01. 2.09.11			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kec. Arsel	1	Unit	APBD	312.616.910
								APBD	
<b>3.26.02</b>	<b>Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata</b>			<b>Prosentase Obyek Wisata Baru Yang dikembangkan</b>	<b>Kab. Ktw Barat</b>	<b>19</b>	<b>%</b>	APBD	<b>3.623.976.200</b>
<b>3.26.02.201</b>		<b>Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota</b>		<b>Jumlah Destinasi Pariwisata Yang ditetapkan</b>	<b>Kab. Ktw Barat</b>	<b>1</b>	<b>Lokasi</b>	APBD	<b>3.583.976.200</b>
3.26.02.2.03.01			Penetapan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	Kab. Ktw Barat	1	Lokasi	APBD	85.000.000
3.26.02.2.03.02			Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Kab. Ktw Barat	1	Dok	APBD	181.078.200

<b>3.26.03</b>	<b>Program Pemasaran Pariwisata</b>			<b>Persentase Peningkatan Wisatawan Nusantara</b>	<b>Kab. Ktw Barat</b>	<b>2,00</b>	<b>%</b>	APBD	<b>2.665.755.144</b>
<b>3.26.03.2.01</b>		<b>Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategi Pariwisata Kabupaten / Kota</b>		<b>Jumlah Event Promosi Pariwisata dan ekonomi kreatif</b>	<b>Kab. Ktw Barat</b>	<b>43</b>	<b>Keg.</b>	APBD	<b>2.665.755.144</b>
3.26.03.2.01.03			Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/ Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/ Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Kab. Ktw Barat	1	Dok	APBD	823.661.400
			Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Kab. Ktw Barat	2	Dok	APBD	25.400.000
3.26.03.2.01.02			Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/ Kota	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Kab. Ktw Barat	2	Keg	APBD	860.563.744
3.26.03.2.01.01			Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Kab. Ktw Barat	1	Promosi	APBD	956.130.000

3.26.04	<b>Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual</b>			<b>Persentase Peningkatan Produk Ekonomi Kreatif</b>	<b>Kab. Ktw Barat</b>	<b>10</b>	<b>%</b>	APBD	<b>1.210.194.323</b>
<b>26.04.2.02</b>		<b>Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif</b>		<b>Jumlah pelaku ekonomi kreatif</b>	<b>Kab. Ktw Barat</b>	<b>50</b>	<b>Orang</b>	APBD	<b>1.210.194.323</b>
<b>3.26.04.2.02.06</b>			Fasilitasi Pemberian Insentif	Jumlah Insentif yang Diberikan	Kab. Ktw Barat	50	Pelaku Usaha	APBD	662.145.223
3.26.04.2.02.07			Fasilitasi Penguatan Kekayaan Intelektual	Jumlah kegiatan / orang yang mendapat fasilitasi penguatan kekayaan intelektual	Kab. Ktw Barat	10	Keg	APBD	267.504.000
			Pendukung Pemasaran Ekonomi Kreatif	Jumlah terlaksanakannya pendudukan pemasaran ekonomi kreatif	Kab. Ktw Barat	2	Promosi	APBD	262.050.900
			Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Kab. Ktw Barat	6	Laporan	APBD	18.494.200
<b>3.26.05</b>	<b>Program Pengembangan Sumberdaya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif</b>			<b>Prosentase Peningkatan SDM pariwisata dan Ekonomi Kreatif</b>		<b>16</b>	<b>%</b>	APBD	<b>197.194.200</b>

<b>3.26.05.2.01</b>		<b>Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar</b>		<b>Jumlah Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Pelatihan dan Sertifikasi</b>	<b>Kab. Ktw Barat</b>	<b>100</b>	<b>org</b>	APBD	<b>197.194.200</b>
3.26.05.2.01.01			Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI	Jumlah SDM Pariwisata yang Dikembangkan Kapasitasnya Berdasarkan pada SKKNI	Kab. Ktw Barat	88	Org	APBD	52.238.000
3.26.05.2.01.02			Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata	Kab. Ktw Barat	184	Org	APBD	116.406.200
3.26.05.2.01.05			Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Kab. Ktw Barat		Lap	APBD	
3.26.05.2.01.07			Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Jumlah Rekomendasi Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Kab. Ktw Barat	2	Lap	APBD	28.550.000
<b>3.26.05.2.02</b>		<b>Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif</b>		<b>Jumlah Kegiatan Pengembangan Kapasitas Ekonomi Kreatif</b>	<b>Kab. Ktw Barat</b>	<b>2</b>	<b>Keg.</b>	APBD	<b>-</b>
3.26.05.2.02.01			Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Kab. Ktw Barat		Org	APBD	
<b>TOTAL</b>									<b>14.822.107.201</b>

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Rencana Kerja Dinas Pariwisata Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2025 merupakan dokumen yang diharapkan dapat mempertegas posisi dan peranan Dinas Pariwisata dalam melaksanakan dan penyelenggaraan pengembangan kepariwisataan baik Pemerintah, dunia usaha dan institusi kemasyarakatan untuk mencapai suatu arah yaitu terlaksananya perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian program yang sesuai dengan paradigma pembangunan serta kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

Rencana Kerja 2025 ini diharapkan dapat menjadi dokumen yang mampu memberikan arah strategis, target dan sasaran yang tepat tetapi fleksibel dengan perkembangan situasi yang terjadi khususnya dalam bidang pengembangan kepariwisataan daerah serta kondisi keunikan lokal.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Parwisata Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2025 merupakan salah satu dokumen perencanaan tahunan. Sebagai pedoman pelaksanaan tugas pada Dinas Pariwisata rencana kerja yang disusun mengacu pada RKPD tahun 2025 sebagai jabaran tahunan RPD 2023 -2026

Pangkalan Bun, 24 Maret 2024

**Pt. KEPALA DINAS PARIWISATA  
KAB. KOTAWARINGIN BARAT**



**Drs. EDIE FAGANTI  
NIP. 19650802 199403 1 010**